FAKTOR PENYEBAB SERTA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006-2011

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA - I DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ANDI SISWANTO
NIM: 04350051

PEMBIMBING:
1. **PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
2. **HJ. FATMA AMILIA, S. AG., M.SI.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Wahbah az-Zuhailî dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtâ'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya. Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia dini sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang dilontarkan dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebisaaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Seperti yang terjadi di Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap faktor penyebab serta dampak-dampak yang yang ditimbulkan dari pernikahan dini di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik.* Obsevasi, dokumentasi serta wawancara di sini peneliti gunakan untuk memperoleh data. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif-sosiologis.*

Desa Sadang Kulon merupakan desa terpelosok, jauh dari perkotaan, bahkan tidak ada angkutan desa. Mayoritas masyarakat desa ini bertani. Sebagian besar masyarakat desa ini hanya lulusan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Menurut pengamatan penyusun, di desa tersebut menunjukkan bahwa ditemukan banyak sekali kasus pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pelaksanaanyapun terkesan dipaksakan, sehingga yang terjadi adalah manipulasi umur calon mempelai agar pernikahan bisa sah secara Undang-undang dan bisa dicatatkan. Alasan yang melatar belakangi pernikahan dini pada daerah tersebut, diantaranya karena faktor tradisi, ekonomi, rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, perjodohan, hasrat pribadi, hamil di luar nikah dan faktor agama yaitu takut terjerumus daam jurang perzinaan. Sedangkan dampaknya adalah kekurang harmonisan mereka dikarenakan kekurang dewasaan mereka ketika menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara ANDI SISWANTO

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ANDI SISWANTO
NIM : 04350051
Judul Skripsi :"FAKTOR PENYEBAB SERTA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN"

Sudah diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2011

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara ANDI SISWANTO

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ANDI SISWANTO
NIM : 04350051
Judul Skripsi :"FAKTOR PENYEBAB SERTA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN"

Sudah diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2011

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 197205111996032002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI SISWANTO**

NIM : **043500051**

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 05 Juli 2011

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 281A7AAF402461863 6000 DJP

ANDI SISWANTO

NIM: 043500051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/291/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **FAKTOR PENYEBAB SERTA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2006-2011**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : ANDI SISWANTO
NIM : 043500051
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 22 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, Mag.
NIP.19620327 199203 1001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abah, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta22 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP.19600417 198903 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	te
ث	Sa	S|	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z|	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	Ditulis	*muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitri*

IV. Vokal Pendek

----	Ditulis	a
----	Ditulis	i
----	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis ditulis	ū *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرأن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	Ditulis	*as-Sama'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بأنفسهم[1]

“Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap bumi ini”

(Spyder Man)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Ar-Ra’d (31) : 11

PERSEMBAHAN

Untuk

Tuhan semesta alam

beserta "punggawaNya"

Almamater tercinta UIN Sunan

KalijagaYogyakarta,

Ayah bunda terkasih yang telah memberi

"segalanya",

Seluruh civitas academica masyarakat

Desa Sadang kulon,

Seluruh insan yang menghendaki perubahan

menjadi lebih baik,

Kupersembahkan karyaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لااله الاالله وأشهد ان محمدا رسو ل الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berusaha untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pemikiran para ulama/para ahli hukum Islam tentang hukum bunga bank. Akhirnya harapan penyusun semoga karya skripsi ini bernilai ibadah dan bermanfat serta memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku yang membuatku tetap semangat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Sahabat-sahabatku, dan semua temen-temenku yang tak penyusun sebutkan, atas semua bantuannya entah itu motivasi, waktu atau materinya.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan apa-apa yang mereka berikan kepada penyusun semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT sang pemberi rahmat. Amin.

Yogyakarta,

Penyusun

ANDI SISWANTO
NIM: 043500051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN ABSTRAK.....ii

HALAMAN NOTA DINAS.....iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....v

HALAMAN PENGESAHAN.....vi

PEDOMAN TRANSLITERASI.....vii

HALAMAN MOTO.....xii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....xiii

KATA PENGANTAR.....xiv

DAFTAR ISI.....xvi

BAB I: PENDAHULUAN.....1

A. Latar belakang masalah.....1
B. Rumusan masalah.....4
C. Tujuan dan Kegunaan.....5
D. Telaah Pustaka.....6
E. Kerangka Teoritik.....8
F. Metode Penelitian.....13
G. Sistemetika pembahasan.....18

BAB II: PERNIKAHAN DINI DAN PERMASALAHANNYA.....20

A. Definisi pernikahan dini.....20
B. Batasan minimal dalam pernikahan.....25
C. Dampak pernikahan dini.....27

BAB III: GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN.....35

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....35
B. Alasan-Alasan Terjadinya Pernikahan Dini.....36
C. Dampak Pernikahan dini.....49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV: ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI DESA SADANG KULON 60

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Desa Sadang Kulon Melakukan Pernikahan Dini.....60
B. Analisis Terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam.....66

BAB V: PENUTUP.....73

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I
2. BIOGRAFI ULAMA II
3. CURRICULUM VITAE III
4. LAIN-LAIN.....IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Menurut Wahbah az-Zuhailî dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtâ'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya.[2]

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.[3]

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam Skripsi ini, penyusun menggunakan istilah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, agar lebih mempermudah pemahaman dan penyeragaman istilah.

[2] Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, cet. Ke-3, (Beirut: Dâr al-Fikr,1989), VII:29.

3. Abi Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri al-Ja'fiyyi, *Ṣaḥiḥ Bukhāri*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm. 143. Hadits nomor 5066.

jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.[4]

Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia dini sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang dilontarkan dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebisaaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Biasanya perkawinan seperti ini berisiko pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.[5]

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya terdapat prinsip *kematangan calon mempelai*[6] menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1). Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya.

---

[4] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

[5] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142

[6] Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah (1) Azas sukarela, (2) Partisipasi keluarga, (3) Perceraian dipersulit, (4) Poligami dibatasi secara ketat, (5) Kematangan calon mempelai, (6) Memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan dini tersebut dapat dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

Ketentuan Undang-undang mengatur usia ideal seseorang untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana di atas ternyata tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan, terlebih pada masyarakat pedesaan yang identik dengan keterbelakangan karena kebanyakan berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai petani. Seperti yang terjadi di Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Desa Sadang Kulon merupakan desa terpelosok, jauh dari perkotaan, bahkan tidak ada angkutan desa. Mayoritas masyarakat desa ini bertani. Sebagian besar masyarakat desa ini hanya lulusan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah.

Menurut pengamatan penyusun, di desa tersebut menunjukkan bahwa ditemukan banyak sekali kasus pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pelaksanaanyapun terkesan dipaksakan, sehingga yang terjadi adalah manipulasi umur calon mempelai agar pernikahan bisa sah secara Undang-undang dan bisa dicatatkan. Alasan yang melatar belakangi pernikahan dini pada daerah tersebut, diantaranya karena faktor tradisi, ekonomi, rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, perjodohan, hasrat pribadi, hamil di luar nikah dan faktor agama yaitu takut terjerumus daam jurang perzinaan. Meskipun dalam kenyataanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

setelah pernikahan berlangsung faktor-faktot tersebut tidak bisa dihilangkan. Sehingga yang terjadi penyesalan dan berujung pada perceraian.

Hasil pengamatan penyusun selama ini, ada 25 pasangan yang melakukan pernikahan belum cukup umur. Pasangan tersebut juga tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Akan tetapi mereka hanya cukup dengan surat keterangan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai sudah cukup umur sehingga boleh untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain usia mereka sudah "dituakan" sehingga dinyatakan cukup umur. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi, mengingat dalam Kompilasi Hukum Perkawinan (KHI) Pasal 64-68 sudah diatur jelas tentang pencegahan perkawinan, sehingga tidak dikenal adanya istilah "dituakan" dalam Undang-undang tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyususun tertarik melakukan penelitian terkait dengan pernikahan pada usia dini yang teradi di desa tersebut serta faktor apa yang melatar belakangi hal itu terjadi sekaligus dampak yang ditimbulkannya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar-balakang masalah di atas, maka untuk menjawab pokok masalah dirumuskan beberapa pertanyaan :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa Sadang Kulon serta apa dampak yang ditimbulkannya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Mengapa masyarakat Desa Sadang Kulon cenderung melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan masyarakat Desa Sadang Kulon melakukan pernikahan dini, serta mengungkap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini pada desa tersebut.
2. Mengungkap berbagai argumentasi masyarakat sadang kulon terhadap kecenderungannya melakukan pernikahan dini.
3. Mendeskripsikan pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam yang dilihat melalui teori-teori terkait.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Meminimalisir mencuatnya angka pernikahan dini, dengan membawa dasar pemikiran masyarakat pada perlunya pernikahan dilakukan dalam usia dewasa, sehingga pernikahan masyarakat tidak lagi berseberangan dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memahami pembatasan Undang-Undang Perkawinan terhadap usia nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga memuat sub bahasan tentang batas minimal usia perkawinan, meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan yang cukup dalam.

H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi menjelaskan dalam buku "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" bahwa pernikahan yang dilakukan dini yang terjadi di Indonesia harus ditekan, untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berpikirnya. Buku ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah kematangan calon mempelai.[7]

NJ. Aisjah Dachlan menambahkan, "Umumnya gadis-gadis kita memasuki hidup rumah tangga, padahal belum cukup matang untuk bertanggung jawab dan belum mempunyai persediaan dan pengertian untuk mengurusnya."[8] Aisjah tidak terlalu menghendaki pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong anak-anak, bahkan dalam bukunya ini Aisjah memberikan klasifikasi kewajiban-kewajiban khusus yang harus dimiliki oleh suami maupun istri yang secara *general* tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang cukup dewasa atau cukup umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

[8] *Ibid.,* hlm. 53.

Selain buku-buku tersebut, terdapat juga majalah-majalah yang juga menyinggung pernikahan dini, seperti "*majalah perkawinan dan keluarga edisi Juli 2000.*" Dalam majalah ini dijelaskan pentingnya pernikahan dilakukan oleh pasangan yang yang sudah cukup umur (sesuai standar UU. Perkawinan). Kematangan berpikir dan kesiapan fisik dari kedua calon mempelai adalah gambaran harmonisasi rumah-tangga.[9]

Selain dari beberapa literatur di atas, penyusun juga melihat ada beberapa skripsi yang membahas tentang pernikahan dini. Diantaranya skripsi "*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'î dan Undang-Undang No. 1/1974.*"[10] Skripsi ini membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif asy-Syafi'î dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Perkawinan. Skripsi berjenis pustaka ini melihat kasus pernikahan dini hanya dalam garis besarnya saja, dalam arti lebih teoritik, padahal pernikahan dini terkait dengan perilaku masyarakat yang cenderung aplikatif.

Disamping itu, skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang*"[11] juga membahas tentang pernikahan dini. Dalam skripsi penelitian lapangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] BP4, "Kebijaksanaan Keluarga", *Majalah Perkawinan dan Keluarga,* Juli 2000, 53.

[10] Siti Munafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'î dan Undang-Undang No. 1/1974 ," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

[11] Halimah Sakdiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

tersebut dibahas pernikahan dini yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan sedikit dari Undang-Undang Perkawinan.

Skripsi yang berjudul "*Dispensasi Nikah bagi Perkawinan dini; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP*"[12] juga membahas tentang pernikahan dini. Namun skripsi ini lebih fokus pada pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai dini.

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema pernikahan dini yang dilihat dari perspektif psikologi, padahal psikologi sangatlah terkait dengan pernikahan dini, karena salah satu bagian yang penting dalam membahas pernikahan dini adalah kedewasaan, sementara ilmu pengetahuan yang membahas secara khusus tentang kedewasaan adalah psikologi. Penyusun juga tidak menemukan penelitian tentang pernikahan dini yang dilakukan di Desa Sadang Kulon.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh. Allah berfirman:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا[13]

[12] Anwar Falah, "Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur; Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2007).

[13] An-Nisâ' (4):21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, menurut Abdul Halim, dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Untuk semua itu, calon mempelai harus telah memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan yang memadai dalam konteks membina suatu rumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera.[14] Menurut K. Wantjik Saleh, "Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, bukan sebaliknya, dengan pernikahan orang kemudian diakui menjadi dewasa,"[15] padahal pernikahan bukanlah indikator kedewasaan seseorang.[16]

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Malikî, Syafi'î, Hanbalî dan Hanafî, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz[17] ataupun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] H. Abdul Halim, "Menuju Keluarga Bahagia", *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli, 2000, hlm. 29-30.

[15] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 6.

[16] Menurut Zakiah Daradjat, Indikator kedewasaan pada seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Djiwa Agama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136.

[17] *Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, "Bisa jadi yang sudah balig sudah *mumayyiz*, tapi bisa juga tidak. Namun batas *tamyîz* pada manusia biasanya lebih lama dari batas balig, sehingga *mumayyiz* biasanya terjadi setelah balig. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr, 2006), hlm. 63.

kedewasaan bagi calon mempelai.[18] Bagi mereka, akil dan balig saja sudah cukup, karena nabi sendiri menikahi A'isyah dalam usia muda.

Melalui pendekatan kontekstualnya, sejumlah ulama kontemporer (*khalâf*) seperti Wahbah az-Zuhailî dan Syaikh Hasan Ayyub memandang perlu pernikahan dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Lebih tajam lagi, menurut Zuhailî, anak kecil yang belum mumayyiz (tapi sudah balig), pernikahannya di*mauqûf*kan, sampai ia berusia setidaknya 15 tahun. Kalau sudah melebihi batas usia tersebut, ia sudah berhak untuk melangsungkan pernikahan atas izin orang tuanya.[19] Demikian juga menurut Tahir Mahmood, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.[20]

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, batasan minimal usia boleh menikah adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Hal itu diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berpikirnya (dewasa) agar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'farî, Hanafî, Malikî, Syafi'î, Hanbalî*, alih bahasa Masykur A. B. dkk., cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 317-318. Ibn Qâsim juga membedakan mumayyiz dan baligh, hanya saja Ibn Qâsim tidak mensyaratkan mumayyiz sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai. Lihat Muhammad bin Qasim al-Ghâzî al-Syâfi'î, *Fath al-Qarîb al-Mujîb,* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, tt.), hlm. 12.

[19] Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî*, VII: 185-186; juga dapat dilihat di Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* hlm, hlm. 63.

[20] Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World,* (Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972), hlm. 194.

mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan minimal usia menikah ini diciptkan berdasarkan *asas kematangan calon mempelai*.[21] Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan dini juga bisa dilaksanakan dengan *itsbât* hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2).[22]

Menurut Charlotte Buchler, psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tuanya. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa puber atau adolesensi, (3) masa dewasa, (4) masa tua. Menurut Buchler matangnya kejiwaan manusia secara normal (lumrah) itu terkait dengan pertumbuhan manusia.[23] Biasanya hal itu terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak atau remaja (*adolescence*) yang cenderung egosentris,[24] karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan pernikahan

---

[21] Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah (1) Azas sukarela, (2) Partisipasi keluarga, (3) Perceraian dipersulit, (4) Poligami dibatasi secara ketat, (5) Kematangan calon mempelai, (6) Memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan,* hlm. 35.

[22] Pasal 7 ayat (2) berbunyi : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

[23] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 20. dengan mempertegas pendapat Charlotte Buchler, menurut Zulkifli, perkembangan psikis manusia dibentuk bahkan sejak masih dalam kandungan. Lihat Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 19-20.

[24] *Egosentris* adalah berpusat atau berstandar pada diri sendiri. Lihat *Kamus Ilmiah Populer,* Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 129. Menurut Imran Pohan (pakar psikologi anak), *egosentris* adalah menyamakan segala sesuatu dengan dirinya (anak), demi kepentingan dirinya. Lihat M. Imran Pohan, dkk., *Psikologi anak,* (Jakarta: Circarama, 1968), hlm. 48-49.

yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berpikir dalam menghadapi segala cobaan rumah-tangga yang merintang.[25]

Menurut Johan Amos Comenius, Anak-anak tidak boleh dianggap sebagai orang dewasa yang bertubuh kecil karena situasi jiwa dan fisik anak berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana berbedanya waktu dan pengalaman yang dilewati.[26]

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan penuh *rahmah* tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki calon mempelai (*das sollen*).

Akan tetapi, dalam realitasnya (*das sein*) masih banyak ditemukan pernikahan yang dilakukan dini, biasanya hal ini terjadi pada kelompok masyarakat pelosok desa (*rural*). Menurut Emile Durkheim, "Keprimitifan masyarakat pelosok desa itu terjadi karena kurangnya gesekan informasi dari luar".[27] Ini merupakan salah satu yang menyebabkan masyarakat pelosok desa tidak mengerti bagaimana seharusnya pernikahan seharusnya dilakukan.

Selain itu, menurut Auguste Comte "Masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota yang positivis." Masyarakat kota (positivis) menerima

[25] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 139-143; juga dapat dilihat di H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan,* hlm. 38.

[26] Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan,* hlm. 1.

[27] Koentjaraningrat, *Sejarah Teori* Antropologi, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 98-101.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasar hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa (organik) tidak mau menerima informasi dari luar, subyektif, dan tidak akan melakukan perubahan-perubahan karena takut mengganggu keutuhan masyarakat yang organik.[28]

Kemungkinan penyebab yang lain adalah dari Undang-Undang yang mengaturnya. Menurut C.S.T. Kansil, salah satu unsur-unsur hukum adalah bersifat memaksa dan adanya sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran.[29] Jika melihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disana terdapat kata "hanya diizinkan" yang berarti memberikan batasan terhadap usia minimal boleh menikah, dan pada ayat (2) diatur mengenai dispensasinya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi tegas yang menindak para pelanggarnya, sehingga adanya peraturan tersebut hanya ibarat macan ompong yang tidak bisa menggigit mangsa.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* alih bahasa Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 80-81.

[29] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 39.

sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas,[30] dalam hal ini pernikahan dini. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Sadang Kulon (*das sein*) yang dilihat dari teori-teori dan pemikiran yang ada (*das sollen*). Dari analisa ini, kemudian muncul sebuah konklusi.

Mengingat jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian lapangan, maka tidak lepas dari pendekatan sosiologis dimana

[30] Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan banyaknya pernikahan yang dilakukan di bawah standar umur Undang-Undang Perkawinan. Bahkan pernikahan dini di daerah ini sudah menjadi tradisi. Orang tuanya akan merasa bangga jika anaknya menikah di usia muda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa terjadinya pernikahan dini di Desa Sadang Kulon. Observasi dilakukan kepada 10 pasangan (suami-istri) atau salah satu diantaranya yang menikah antara tahun 2000-2004, menyangkut latar belakang mereka melakukan pernikahan dini dan bagaimana kehidupannya.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip Kantor Urusan Agama setempat, surat nikah milik masyarakat, dan berkas-berkas terkait yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*),[31] yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa elemen masyarakat Desa Sadang Kulon, seperti pelaku pernikahan dini dan orang tua terkait, Petugas Kantor Urusan Agama, Kyai dan orang yang menikah di usia dewasa sebagai pembanding untuk keobyektifan penelitian.

d. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini sebagai populasinya adalah sekitar 25 pasangan pada masyarakat Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang kabupaten Kebumen yang menikah dini pada tahun 2000-2004. Dalam mengambil sampel, teknik yang digunakan adalah teknik *Stratified Random Sampling*.[32]

5. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan *normatif*, yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

[32] Masri Singaribun dan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, cet. Ke-2 (Jakarta : LP3S, 1995), hlm. 162.

Sedangkan pendekatan *sosiologis*, yaitu mengetahui kondisi *sosio-kultural* masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan *sosiologis*[33] ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang pernikahan dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[34] Dalam hal ini, penyusun akan menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya pemikiran-pemikiran tentang pernikahan dini yang masih bersifat umum, kemudian dikorelasikan dengan kasus pernikahan dini yang membudaya di Desa Sadang Kulon yang bersifat khusus, kemudian dilahirkan sebuah "konklusi" yang baru.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cet ke-3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 34.

[34] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motifasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang teori-teori terkait dengan pernikahan dini. Bagian ini membahas seputar tinjauan umum terhadap pernikahan dini, yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, batas usia minimal menikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, usia ideal menikah.

Bab ketiga diuraikan tentang gambaran umum mengenai pernikahan dini di Desa Sadang Kulon yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan dini.

Bab keempat ini berisi tentang analisa terhadap seputar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sadang Kulon dan dampaknya.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Sadang Kulon cenderung melakukan pernikahan dibawah umur ini adalah:
   a. Faktor Tradisi (Adat-Istiadat)
   b. Faktor Ekonomi
   c. Faktor Rendahnya Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan
   d. Faktor Perjodohan (Titah orang tua)
   e. Faktor Hasrat Pribadi
   f. Faktor Hamil di Luar Nikah
   g. Faktor Agama

   Karena beberapa faktor yang saling berkaitan tersebut, maka pernikahan dini di Desa Sadang Kulon ini tetap terjadi.
2. Terdapat beberapa dampak ketika pernikahan dini ini dilakukan, yaitu dampak positif serta dampak negatif. Diantara dampak positifnya adalah 1. Meringankan beban ekonomi orang tua, 2. Selamat dari pengaruh pergaulan bebas *(free sex).* Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Kepribadian yang kurang matang, 2. Banyaknya problem kehamilan pada kehamilan usia muda dan 3. Kesusahan dalam membiayai keluarga.
3. Meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini, namun karena pernikahan ini sangat beresiko mematikan bagi ibu dan anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akibat ibu yang hamil terlalu muda dan beresiko in-harmonisasi bagi rumah-tangga akibat pasangan yang belum dewasa ini, maka pernikahan dini (di Desa Sadang Kulon) ini secara hukum Islam harus dicegah untuk menghindari *mafsadah* tersebut. Dalam *ushûl al-fiqh,* hal ini disebut *Sad adz-Dzarî'ah.* Dalam *qâidah fiqhiyah* juga dijelaskan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

B. Saran

1. Kepada mereka yang memiliki kebijakan menggagas undang-undang, penyusun berharap agar Undang-Undang Perkawinan ini segera ditinjau kembali, dan harus dicantumkan secara jelas sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Agar penegak hukum terkait lebih memiliki dasar hukum yang lebih jelas, dan membuat masyarakat lebih bisa mematuhi.
2. Memahami hukum pernikahan dini tidak cukup hanya melihat dari sisi "agama", melainkan juga dari psikologi, biologi dan bahkan ilmu-ilmu terkait yang lain. Melalui skripsi ini penyusun berharap agar (pemuka) masyarakat Desa Sadang Kulon benar-benar menyadari bahwa pernikahan dini terlalu banyak mengandung resiko.
3. Kalaupun harus memilih menikah di usia di bawah umur, namun karena pernikahan dini yang terjadi di Desa Sadang Kulon ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

identik dengan pernikahan *sirrî,* maka penyusun berharap agar masyarakat tidak berpikir pendek dalam menyikapi hal ini, namun berpikir panjang kedepan, karena pernikahan tidak hanya untuk sementara waktu saja, melainkan untuk selamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.

Qotoon, Manna', *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an,* ttp.: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1999.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Al-samarqandi, Ala al-din, *tuhfah al-fuqaha* Beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, tt.

Al-Syâfi'î, Muhammad bin Qasim al-Ghâzî, *Fath al-Qarîb al-Mujîb,* Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, tt.

Anwar, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah,* cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

asy-Syirbini, Al-khatib, *mughni al-muhtaj*, Beirut: Dar Ihya at-Turuts al-arabi, tt.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr, 2006.

Az-Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, cet. Ke-3, Beirut: Dâr al-Fikr,1989,.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh lima mazhab*, alih bahasa: afif Muhammad, buku kedua Jakarta: Basrie press, 1994.

C. Kelompok Hadis/ulumul Hadis

Al-Bukhârî, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fiyyi, *Sahih Bukhāri,* Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M,

D. Kelompok Lain-lain

Adhim, Mohammad Fauzhil, *Indahnya Pernikahan Dini,* cet, ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Alfida, Raini, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan,* Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Al-Ghifarî, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern,* cet. Ke-4, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Andrijono dkk., "*Tinjauan Kehamilan dan Persalinan Ibu Usia Remaja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Januari-Juni 1984*," Penelitian Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, 1984.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

BP4, "Kebijaksanaan Keluarga", *Majalah Perkawinan dan Keluarga,* Juli 2000.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Djiwa Agama,* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Greenhill, J.P. dan Emanuel A. Friedman, *Biological Principals and Modern Practice of Obstetries,* London: W.B. Sanders Company, 1974.

Hadiotono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya,* Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hakimi, Mohammad, *Ilmu Kebidanan: Fisiologi dan Patologi Persalinan,* Jakarta: Essentia Medica, 1990.

Halim, Abdul, *"Menuju Keluarga Bahagia", Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli, 2000.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern,* alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori* Antropologi, Jakarta: UI Press, 1987.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* Jakarta: PPM, 2003.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World,* Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maulany, R.F. ed., *Pencegahan Kematian Ibu Hamil,* Jakarta: Binarupa Aksara. 1994.

Mc Bee, Elizabeth A., *Too Little Too Late: Services for Teenage Parents,* New York: Ford Foundation, 1982.

Moerman, M.C., *Growth of The Birth Canal in Adolescence Girls,* New York: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1982.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender* cet, ke-2, Yogayakarta: LKIS, 2002,.

Myers, David G., *Exploring Psychology,* New York: Worth Publishers, 1996.

Nasution, Chadijah ed., *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan,*cet. ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,* Jakarta: INIS, 2002.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana, 2004.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus *Ilmiah Populer,* , Surabaya: Arkola, 1994.

Pohan, M. Imran, dkk., *Psikologi anak,* Jakarta: Circarama, 1968.

Ramulyo, Mohd. Idris, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari* Undang-*Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. Ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Singaribun, Masri dan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, cet. Ke-2 Jakarta : LP3S, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cet ke-3 Jakarta : UI Press, 1986.

Soewando, Nani, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia,* Bandung: PT. Bima Cipta, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto ed. , *Teori-Teori Kebudayaan,* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Soaial,* alih bahasa Alimandan, Jakarta: Prenada, 2005.

Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Gita Media Press, tt.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum,* Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA